



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Surya Abadi Alias Kasim Bin Saleh;
Tempat lahir : Kute Cane;
Umur/Tanggal lahir : 51/17 Agustus 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ratawali, Kecamatan Kute Panang,
Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Surya Abadi Alias Kasim Bin Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 75/Pid.B/2020/PN Str tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2020/PN Str tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYA ABADI Als KASIM Bin SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SURYA ABADI Als KASIM Bin SALEH dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit Note Book merk ASUS warna putih lengkap dengan charger;

- 1 (satu) buah Cincin Emas 0,8 Gram lengkap dengan suratnya;
- 1 (satu) buah Cincin Emas 1,32 Gram lengkap dengan suratnya;
- 1 (satu) unit kotak Note Book merk ASUS warna putih;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian Note Book merk ASUS warna putih;

Dikembalikan kepada sdr. AYU WULANDARI;

- 1 (satu) buah Kompor Gas satu tungku merk RINAL;
- 1 (satu) buah tabung Gas ukuran 3 kilogram warna hijau;
- 1 (satu) buah karung merk PHONSKA;
- 1 (satu) buah karung sandang warna putih;

Dikembalikan kepada sdr. BENNI ARIS SETIAWAN

- 1 (satu) buah jaket merk LIFTING warna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek merk ADIDAS;
- 1 (satu) buah masker warna abu-abu;
- 1 (satu) buah penutup kepala warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT No. Polisi BL 4327 ZA

Nosin. JFZIE2253010 Noka. MH1JFZ128JK248536;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **SURYA ABADI Als KASIM Bin SALEH** baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama –sama dengan seseorang yang bernama SYAHRIAL (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira malam hari yakni pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di rumah saksi AYU WULANDARI di Kp. Bale Atu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertutup

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di rumah saksi BENNI ARIS di Kp. Bale Redelong, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan, merusak, memakai anak kunci palsu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya di Kp. Karang Rejo, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah dan tidak lama kemudian datang sdr. SYAHRIAL dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil yang terdakwa tidak ingat No. Polisinya namun berwarna hitam menjumpai terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. SYAHRIAL bergegas menuju sebuah rumah yang terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya yang terletak di Kp. Bale Atu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah yang mana rumah tersebut telah terdakwa perhatikan sebelumnya;
- Bahwa kemudian sesampainya dirumah tersebut yakni sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa bersama dengan sdr. SYAHRIAL dengan memperhatikan situasi sekitar rumah tersebut yang dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa mendekati kearah pintu masuk rumah dimaksud;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng (DPB) mencongkel kunci pintu rumah tersebut hingga kemudian rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. SYAHRIAL masuk kedalam melalui pintu tersebut;
- Bahwa kemudian sesampainya terdakwa dan sdr. SYAHRIAL didalam rumah tersebut, terdakwa melihat sdr. SYAHRIAL mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) unit Note Book merk ASUS warna putih lengkap dengan charger dan uang sebesar Rp. 2.800.000,- yang terletak diruang tamu, kemudian terdakwa membuka lemari yang terletak diruang tamu dan mengambil 3 (tiga) unit Jam Tangan dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 2 (dua) buah Cincin Emas lengkap dengan suratnya didalam lemari, terdakwa keluar dari dalam kamar dan melihat 1 (satu) buah helm di ruang tamu lalu terdakwa juga ambil;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama dengan sdr. SYAHRIAL bergegas menuju rumah terdakwa dengan membawa barang-barang tersebut untuk selanjutnya terdakwa dan sdr. SYAHRIAL miliki tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan sdr. SYAHRIAL dalam hal mengambil barang-barang tersebut tidak pernah mendapatkan izin ataupun tidak dikehendaki oleh saksi AYU WULANDARI sebagai pemiliknya;
- Bahwa hasil keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut terdakwa bagi bersama dengan sdr. SYAHRIAL;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan sdr. SYAHRIAL tersebut, saksi AYU WULANDARI telah mengalami kerugian materil sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kp. Bale Redelong, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unti Sepeda Motor merk HONDA BEAT No. Polisi BL 4327 ZA Nosin. JFZIE2253010 Noka. MH1JFZ128JK248536 melintas di jalan Kp. Bale Redelong, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah seorang diri;
- Bahwa sesampainya di jalan tersebut terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan terkunci dan sepi sehingga terdakwa mendekati rumah tersebut melalui jalan samping rumah dan memarkirkan sepeda motornya didekat rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bergegas menghampiri rumah tersebut dan melihat 1 (satu) buah parang (DPB) tergeletak di samping rumah dan mengambilnya lalu terdakwa mendekati jendela samping rumah dan mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan parang hingga jendela terbuka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- di dalam lemari kamar, selanjutnya terdakwa menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah Kompor Gas satu tungku, 1 (satu) buah tabung Gas ukuran 3 KG yang terdakwa masukkan kedalam karung pupuk serta terdakwa juga mengambil beras sebanyak 3 (tiga) bambu yang terdakwa masukkan kedalam karung untuk selanjutnya terdakwa miliki tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengambil barang-barang tersebut tidak pernah mendapatkan izin ataupun tidak dikehendaki oleh saksi BENNI ARIS SETIAWAN sebagai pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi BENNI ARIS SETIAWAN telah mengalami kerugian materil sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana

Atau

Kedua:

Pertama:

Bahwa terdakwa **SURYA ABADI Als KASIM Bin SALEH** baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama –sama dengan seseorang yang bernama SYAHRIAL (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira **malam** hari yakni pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di rumah saksi AYU WULANDARI di Kp. Bale Atu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu **tempat tertutup** lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan, merusak, memakai anak kunci palsu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya di Kp. Karang Rejo, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah dan tidak lama kemudian datang sdr. SYAHRIAL dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil yang terdakwa tidak ingat No. Polisinya namun berwarna hitam menjumpai terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. SYAHRIAL bergegas menuju sebuah rumah yang terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya yang terletak di Kp. Bale Atu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah yang mana rumah tersebut telah terdakwa perhatikan sebelumnya;
- Bahwa kemudian sesampainya dirumah tersebut yakni sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa bersama dengan sdr. SYAHRIAL dengan memperhatikan situasi sekitar rumah tersebut yang dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa mendekat kearah pintu masuk rumah dimaksud;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng (DPB) mencongkel kunci pintu rumah tersebut hingga kemudian rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. SYAHRIAL masuk kedalam melalui pintu tersebut;
- Bahwa kemudian sesampainya terdakwa dan sdr. SYAHRIAL didalam rumah tersebut, terdakwa melihat sdr. SYAHRIAL mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) unit Note Book merk ASUS warna putih lengkap dengan charger dan uang sebesar Rp. 2.800.000,- yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang tamu, kemudian terdakwa membuka lemari yang terletak diruang tamu dan mengambil 3 (tiga) unit Jam Tangan dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 2 (dua) buah Cincin Emas lengkap dengan suratnya didalam lemari, terdakwa keluar dari dalam kamar dan melihat 1 (satu) buah helm di ruang tamu lalu terdakwa juga ambil;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama dengan sdr. SYAHRIAL bergegas menuju rumah terdakwa dengan membawa barang-barang tersebut untuk selanjutnya terdakwa dan sdr. SYAHRIAL miliki tanpa seizin dari pemiliknya;

- Bahwa perbuatan terdakwa dan sdr. SYAHRIAL dalam hal mengambil barang-barang tersebut tidak pernah mendapatkan izin ataupun tidak dikehendaki oleh saksi AYU WULANDARI sebagai pemiliknya;

- Bahwa hasil keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut terdakwa bagi bersama dengan sdr. SYAHRIAL;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan sdr. SYAHRIAL tersebut, saksi AYU WULANDARI telah mengalami kerugian materil sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHPidana;

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa **SURYA ABADI AIs KASIM Bin SALEH**, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di rumah saksi BENNI ARIS di Kp. Bale Redelong, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan, merusak, memakai anak kunci palsu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kp. Bale Redelong, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unti Sepeda Motor merk HONDA BEAT No. Polisi BL 4327 ZA Nosin. JFZIE2253010 Noka. MH1JFZ128JK248536 melintas di jalan Kp. Bale Redelong, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah seorang diri;

- Bahwa sesampainya di jalan tersebut terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan terkunci dan sepi sehingga terdakwa mendekati rumah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Str



tersebut melalui jalan samping rumah dan memarkirkan sepeda motornya didekat rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bergegas menghampiri rumah tersebut dengan memperhatikan situasi sekitar rumah dimaksud dan saat mendekati rumah tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah parang (DPB) tergeletak di samping rumah dan mengambilnya lalu terdakwa mendekati jendela samping rumah dan mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan parang hingga jendela terbuka;

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- di dalam lemari kamar, selanjutnya terdakwa menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah Kompor Gas satu tungku, 1 (satu) buah tabung Gas ukuran 3 KG yang terdakwa masukkan kedalam karung pupuk serta terdakwa juga mengambil beras sebanyak 3 (tiga) bambu yang terdakwa masukkan kedalam karung untuk selanjutnya terdakwa miliki tanpa seizin dari pemiliknya;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengambil barang-barang tersebut tidak pernah mendapatkan izin ataupun tidak dikehendaki oleh saksi BENNI ARIS SETIAWAN sebagai pemiliknya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi BENNI ARIS SETIAWAN telah mengalami kerugian materil sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AYU WULANDARI Binti ZAHARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 03:00 WIB;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di rumah Saksi di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Barang-barang, yang dicuri oleh pencuri di rumah Saksi yakni 1 (satu) buah tas Notebook warna hitam bercorak bunga warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit Notebook merek Asus warna putih dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seri S/N:E9N0CX493702399, MCODE:X200MA-KX436D, P/N:90NB04U1-M10850 lengkap dengan chargernya, uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah cincin emas beserta suratnya, 1 (satu) buah jam tangan merek Casio warna hitam silver, 1 (satu) buah jam tangan besi warna kuning, 1 (satu) buah helm merek Aral warna putih orange, 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 2 (dua) buah buku Rekening Bank BRI dan BRI Syariah An, Ayu Wulandari, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

- Bahwa barang-barang tersebut, pada saat pencuri melakukan pencurian di rumah Saksi yakni 1 (satu) buah tas Notebook warna hitam bercorak bunga warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit Notebook merek Asus warna putih dengan nomor seri S/N:E9N0CX493702399, MCODE:X200MA-KX436D, P/N:90NB04U1-M10850 lengkap dengan chargernya, uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terletak di samping Rak TV, tepatnya di dalam ruangan tamu rumah saya, 2 (dua) buah cincin emas beserta suratnya yang terletak di dalam laci lemari, tepatnya di dalam kamar saya, 1 (satu) buah jam tangan merek Casio warna hitam silver dan 1 (satu) buah jam tangan besi warna kuning, yang terletak di atas lemari kecil, tepatnya di dalam ruangan tamu rumah saya, 1 (satu) buah helm merek Aral warna putih orange yang terletak di atas Louspeker, tepatnya di dalam ruangan tamu rumah saya, 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 2 (dua) buah buku Rekening Bank BRI dan BRI Syariah An. Ayu Wulandari yang terletak di dinding kamar saya, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah tas ransen warna hitam yang terletak di atas lemari kamar anak saya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, siapa yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 03:00 WIB;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara pencuri melakukan pencurian di rumah Saksi tersebut namun pada saat masuk ke dalam rumah saya, melihat jejak kaki diatas ambal, yang terletak di ruangan tamu rumah saya, kemudian saya melihat isi kamar saya sudah berantakan dan pintu lemari didalam kamar saya sudah terbuka semua;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pencurian tersebut Saksi berada dirumah orang tua Saksi di Kampung Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi berada dirumah orang tua Saksi sedang melakukan silaturahmi dengan keluarga besar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut dirumah saat Saksi sampai dirumah, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekira pukul 20:30 WIB;
- Bahwa Setelah kejadian pencurian tersebut, Saksi langsung memanggil tertangga Saksi yang bernama Kamaruddin;
- Setelah memanggil tertangga Saksi yakni Saksi Kamaruddin, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Kamaruddin apakah ada orang datang ke rumah Saksi dan Saksi Kamaruddin menjawab tidak mengetahuinya, karena Saksi Kamaruddin sedang berada dirumah keluarganya;
- Bahwa setelah setelah Saksi bertanya kepada Saksi Kamaruddin dijawab tidak mengetahuinya kemudian Saksi langsung datang ke Polsek Bukit, untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi dirumah Saksi, tidak ada seorangpun yang melihatnya;
- Bahwa yang mengetahui adanya kejadian pencurian dirumah Saksi yakni tetangga Saksi yang bernama Kamaruddin;
- Bahwa awal sebelum terjadinya pencurian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi baru sampai dirumah yang beralamat di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, pulang dari rumah orang tua Saksi di Kampung Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan kemudian membuka pintu rumah Saksi, selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah dan melihat ada beberapa jejak kaki diatas ambal dalam ruangan tamu rumah Saksi;
- Bahwa setelah melihat ada beberapa jejak kaki diatas ambal dalam ruangan tamu rumah Saksi melakukan pengecekan, kemudian Saksi melihat 1 (satu) buah tas Notebook warna hitam bercorak bunga warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit Notebook merek Asus warna putih dengan nomor seri S/N:E9N0CX493702399, MCODE:X200MA-KX436D, P/N:90NB04U1-M10850 lengkap dengan chargernya, uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terletak di samping Rak TV, tepatnya di dalam ruangan tamu rumah saya, sudah tidak ada lagi dan Saksi langsung ke kamar Saksi, kemudian melihat isi kamar yang sudah berantakan dan pintu lemari dalam kamar semua sudah dalam posisi terbuka;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melihat isi kamar yang sudah berantakan dan pintu lemari dalam kamar semua sudah dalam posisi terbuka, kemudian Saksi melihat 2 (dua) buah cincin emas beserta suratnya yang terletak di dalam laci lemari, sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Saksi juga melihat 1 (satu) buah helm merek Arai warna putih orange yang terletak di atas Loudspeker, tepatnya di dalam ruangan tamu rumah Saksi, sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa setelah menegecek barang-barang tersebut kemudian Saksi langsung keluar rumah dan pergi kerumah tetangga Saksi yakni Saksi Kamaruddin, sesampai dirumahnya, Saksi menanyakan kepada Saksi Kamaruddin, apakah ada orang yang datang kerumah Saksi dan Saksi Kamaruddin menjawab tidak tahu, karena Saksi Kamaruddin tidak berada dirumah melainkan berada dirumah keluarganya kemudian Saksi dan Saksi Kamaruddin langsung kerumah Saksi untuk melihat isi rumah;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi langsung pergi ke Polsek Bukit untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa setelah melaporkan kejadian pencurian tersebut, ke Polsek Bukit, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 10:00 WIB, Saksi membersihkan rumah dan pergi kearah pintu rumah dan melihat baut pengait pintu rumah, sudah dalam keadaan longgar;
 - Bahwa semua barang bukti yang Saksi lihat di persidangan merupakan benar milik Saksi;
 - Bahwa akibat dari pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan tidak juga memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut dari rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

keterangan Saksi adalah benar;

2. KAMARUDDIN Bin SASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Wulandari;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020, sekitar pukul 20.30 WIB, di rumah Saksi Ayu Wulandari Binti Zahari di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat itu baru sampai dari rumah abang Saksi di Kampung Blang Jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, tiba-tiba

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Str



datang Saksi Ayu Wulandari kerumah Saksi dan mengatakan ``bang rumahku kecurian``;

- Bahwa mendengar pernyataan dari Saksi Ayu Wulandari kemudian Saksi langsung pergi kerumah Saksi Ayu Wulandari yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari rumah Saksi dan melihat ada jejak kaki yang terdapat diatas ambal diruangan tamu dan engsel kunci pintu rumah rumah Saksi Ayu Wulandari dalam keadaan rusak;

- Bahwa pada saat Saksi mengecek rumah Saksi Ayu Wulandari kemudian Saksi Ayu Wulandari memberitahukan bahwa saksi Ayu Wulandari telah kehilangan 1 (satu) unit Note Book lengkap dengan charger dan sejumlah uang tunai, Jam Tangan, Cincin Emas lengkap dengan suratnya dan 1 (satu) buah helm;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, siapakah yang telah mengambil barang-barang dari dirumah milik Saksi Ayu Wulandari tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah, pelaku dapat mengambil barang dari rumah Saksi Ayu Wulandari

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan ini adalah benar barang bukti yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

3. ANDIKA SAPUTRA Bin M. ALI HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Ayu Wulandari dan Saksi Benni Aris Setiawan;

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Notebook merek Asus warna putih dengan nomor seri S/N:E9N0CX493702399, MCODE:X200MA-KX436D, P/N:90NB04U1-M10850 lengkap dengan chargernya, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 01:00 WIB;

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti hasil curian tersebut di rumah Saudari Timah yang beralamat di Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan pencurian barang bukti tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit Notebook merek Asus warna putih dengan nomor seri S/N:E9N0CX493702399, MCODE:X200MA-KX436D, P/N:90NB04U1-M10850 lengkap dengan chargernya adalah Saksi Ayu Wulandari Binti Zahari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dengan cara interogasi terhadap Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 21:00 WIB;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi Terdakwa mengakui ada melakukan pencurian barang bukti berupa 1 (satu) unit Notebook merek Asus warna putih dengan nomor seri S/N : E9N0CX493702399, MCODE: X200MA-KX436D, P/N:90NB04U1-M10850 lengkap dengan chargernya, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, sekira pukul 03:00 WIB, di rumah Saksi Ayu Wulandari Binti Zahari di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) unit Notebook merek Asus warna putih diketahui pula 1 (satu) buah helm merk Aral warna putih orange yang telah dititipkan ditempat keponakannya yakni dirumah Saudari Timah;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian barang bukti tersebut, di rumah Saksi Ayu Wulandari yang beralamat di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah kemudian Saksi beserta Anggota Polsek lainnya dan Terdakwa langsung pergi kerumah Saudari Timah, sesampainya ditempat tersebut, Saksi mengetuk pintu rumah Saudari Timah, setelah dibuka oleh Saudari Timah, Terdakwa menanyakan kepada Saudari Timah tentang keberadaan barang bukti yang telah titipkan oleh Terdakwa kepada Saudari Timah, setelah itu Saudari Timah mengatakan jika barang bukti berupa 1 (satu) unit Notebook merek Asus warna putih dengan nomor seri S/N: E9N0CX493702399, MCODE: X200MA-KX436D, P/N:90NB04U1-M10850 lengkap dengan chargernya masih ada disimpan oleh Saudari Timah, namun barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk Aral warna putih orange, Saudari Timah sudah tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa dengan tidak diketahuinya keberadaan dari barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk Aral warna putih orange selanjutnya Saksi beserta Anggota Polsek Bukit lainnya langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Notebook merek Asus warna putih dengan nomor seri S/N : E9N0CX493702399, MCODE:X200MA-KX436D, P/N:90NB04U1-M10850 lengkap dengan chargernya, yang kemudian dibawa ke Polsek;
- Bahwa yang menyaksikan Saksi ketika menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Notebook merek Asus warna putih dengan nomor seri S/N : E9N0CX493702399, MCODE:X200MA-KX436D, P/N:90NB04U1-M10850 lengkap dengan chargernya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekira pukul 01:00 WIB, pada sebuah rumah yang beralamat di Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ialah

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Str



Anggota Polsek Bukit lainnya, Saudari Timah dan Terdakwa sendiri dan selain barang bukti tersebut ditemukan barang bukti lain pada rumah Terdakwa berupa 2 (dua) buah Cincin Emas lengkap dengan suratnya;

- Bahwa barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadapkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah diambil oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

4. BENNI ARIS SETIAWAN Bin IKLASDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, sekitar pukul 09.00 WIB dengan melihat dari CCTV, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di dalam rumah Saksi yang beralamat di Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi kehilangan 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji warna hijau seberat 3 (tiga) kilogram, uang sejumlah lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan beras sebanyak 3 (tiga) bambu dalam karung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut karena wajah Terdakwa dalam CCTV tidak terlihat begitu jelas yang Saksi ketahui bahwa pelaku adalah seorang laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti, namun pada saat Saksi melihat keadaan rumah Saksi, jendela kaca kamar adik Saksi yakni samping rumah sebelah kanan sudah tidak ada (dalam keadaan rusak), pintu belakang rumah Saksi sudah terbuka, kamar orang tua Saksi kuncinya dalam keadaan rusak serta isi kamar tersebut sudah berantakan (semua baju dalam lemari sudah berada diatas lantai kamar dan ditempat tidur), pintu tengah rumah Saksi kuncinya dalam keadaan rusak dan juga pintu yang mengarah ke dapur kuncinya dalam keadaan rusak kemudian Saksi pergi ke dapur dan melihat beras berserakan diatas lantai dapur;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi, Saksi sedang berada di rumah sakit Datu Beru Takengon, sedang menjaga ayah Saksi yang dirawat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika rumah Saksi di bobol yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, sekira pukul 14.45 yang pada saat itu Saksi



berada di Takengon kemudian dihubungi oleh ibu saksi bahwa rumah saksi telah dibobol oleh orang tidak dikenal, mendengar hal tersebut Saksi terkejut dan selanjutnya bergegas menuju rumah yang beralamat di Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aksinya dirumah Saksi, tidak ada seorangpun yang melihat/menyaksikannya;
- Bahwa orang yang mengetahui bahwa rumah Saksi kemalingan adalah Saksi Masdi dan Saudara Jemaah Bin Khalidin;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi telah mengalami kerugian materil sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadapkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah diambil oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

5. MASDI Bin M. ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, Sekitar pukul 15:30 WIB.
- Bahwa setahu Saksi pencurian tersebut terjadi di rumah Saksi Benni Aris Setiawan Bin Iklasdi, di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang/benda apa saja yang hilang dicuri dari rumah Saksi Benni Aris Setiawan Bin Iklasdi;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut yani pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi mendatangi kebun Saksi yang berada disebelah rumah milik Saksi Benni Aris Setiawan, untuk keperluan mencari cangkul milik saya yang disembunyikan oleh anak Saksi didalam kebun kopi tersebut dan berencana mengambil buah jeruk yang ada didalam kebun tersebut dan tiba-tiba Saksi melihat ada kaca jendela rumah yang terletak ditanah dalam posisi tertidur yang mana letak antara batang jeruk dan kaca jendela tersebut tidak begitu jauh, sehingga dapat terlihat dengan jelas dan pada saat itu saya sempat berfikir, jika kaca jendela tersebut adalah milik dari rumah Saksi Benni Aris Setiawan;
- Bahwa dengan melihat hal tersebut kemudian Saksi langsung menjumpai Saudara Jemaah Bin Khalidin dengan mengatakan ``kayaknya



rumah Beni dibongkar orang karena kaca jendela ada didalam kebun saya`.

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saudara Jemaah langsung menuju ke samping rumah milik Saksi Benni Aris Setiawan dan benar saja jendela rumah tersebut sudah tidak ada lagi (terbuka) serta saya menyuruh Saudara Jemaah Bin Khalidin untuk masuk kedalam rumah melalui jendela yang sudah terbuka melakukan pengecekan terhadap isi dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian Saudara Jemaah Bin Khalidin mengatakan dari dalam rumah kepada saya ``bang, abang masuk lewat belakang saja, pintunya sudah terbuka`.

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saudara Jemaah Bin Khalidin melakukan pengecekan dan pemeriksaan pintu-pintu rumah tersebut dan benar, jika seluruh pintu rumah tersebut, baik itu pintu kamar, pintu gudang samping dan juga pintu belakang sudah terbuka semua, kecuali pintu depan rumah yang masih tertutup erat dan tidak lama kemudian datang saudara Nawawi serta masuk juga kerumah tersebut, namun pada saat itu saya menanyakan kepada Saudara Nawawi dengan pertanyaan ``sudah jam berapa, saya mau sholat dan kemudian saya langsung keluar dari rumah tersebut serta pulang kerumah saya sendiri.

- Bahwa setahu Saksi keadaan pintu dan jendela rumah milik Saksi Benni Aris Setiawan yakni jendela samping rumah sudah terbuka dan kaca jendela berada didalam kebun saya, kemudian pintu-pintu sudah terbuka termasuk pintu kamar dan Saksi juga melihat, jika bagian pintu kamar serta pintu gudang samping ada bekas congkelan dan kunci pintu dalam keadaan rusak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan benda apakah pelaku melakukan perusakan jendela dan pintu rumah milik Saksi Benni Aris Setiawan;

- Bahwa setahu Saksi kondisi rumah milik Saksi Benni Aris Setiawan dalam keadaan kosong dan pemilik rumah sedang berada di rumah sakit dan di RSUD Datu Beru Takengon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang telah Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Terdakwa membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara lain, karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2010 dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lapas Klas II B Takengon;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, namun terjadi pada bulan Mei 2020, sekira pukul 02:00 WIB, didalam rumah milik warga di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yakni berupa 1 (satu) buah tas Notebook yang berisikan 1 (satu) buah Notebook merek Asus warna putih lengkap dengan chargernya dan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah jam tangan yang saya tidak tahu mereknya, 2 (dua) buah cincin emas lengkap dengan suratnya dan 1 (satu) buah helm;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut letak barang/benda berupa 1 (satu) buah tas Notebook yang berisikan 1 (satu) buah Notebook merek Asus warna putih lengkap dengan chargernya dan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) letaknya disamping rak TV, tepatnya diruang tamu, 3 (tiga) buah jam tangan yang saya tidak tahu merek letaknya diatas lemari kecil, tepatnya diruangan tamu, 2 (dua) buah cincin emas lengkap dengan surat, letaknya didalam lemari, tepatnya didalam kamar dan 1 (satu) buah helm, letaknya diatas Louspeker, tepatnya diruangan tamu;
- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain yang ikut melakukan pencurian pada rumah tersebut yaitu saudara Syahrial yang beralamat di Kampung Kala Indah Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dan saudara Fitra yang beralamat di Kampung Lut Kala Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa hingga saat sekarang ini Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama Terdakwa lakukan pada sebuah rumah yang beralamat Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan yang kedua Terdakwa lakukan pada sebuah rumah yang beralamat di Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi tanggal berapa melakukan pengambilan barang-barang pada rumah-rumah tersebut yang Terdakwa ingat bahwa perbuatan pertama dilakukan pada hari minggu sekitar pukul

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02.00 WIB tahun 2020 dan yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Sabtu sekitar pukul 09.00 WIB tahun 2020;

- Bahwa selang waktu antara perbuatan Terdakwa yang pertama dan kedua yakni sekitar satu hingga dua bulanan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, bulan Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya di Kp. Karang Rejo, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah dan tidak lama kemudian datang Sdr. SYAHRIAL bersama dengan Sdr. Fitra dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil yang Terdakwa tidak ingat lagi No. Polisinya namun mobil tersebut berwarna hitam datang menjumpai dan menjemput Terdakwa untuk pergi ke rumah yang beralamat Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang mana rumah tersebut telah terdakwa cek sebelumnya dalam keadaan kosong;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Syahrial dan Sdr. Fitra sampai dilokasi kemudian memperhatikan keadaan sekitar rumah dan dalam sepi selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya membagi tugas yakni Sdr. Fitra menjaga diluar dengan memperhatikan kondisi sekitar rumah kemudian Terdakwa dan Sdr. Syahrial masuk kedalam rumah;

- Bahwa Terdakwa kemudian mendekat kearah pintu masuk rumah dan mengeluarkan 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa gunakan untuk merusak pintu masuk rumah tersebut dengan cara mencongkel kunci gembok pintu rumah tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung memperhatikan kondisi dalam rumah kemudian mengambil 3 (tiga) buah jam tangan yang saya tidak tahu mereknya diatas lemari kecil diruangan tamu, kemudian masuk kedalam kamar dan mengambil 2 (dua) buah cincin emas lengkap dengan suratnya didalam lemari kamar selanjutnya Terdakwa keluar kamar kembali keruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah helm yang tidak diketahui mereknya diatas Loudspeker yang berada diruangan tamu sementara Saudara Syahrial mengambil 1 (satu) buah tas Notebook yang berisikan 1 (satu) buah Notebook merek Asus warna putih lengkap dengan chargernya dan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) letaknya disamping rak TV;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang dari rumah tersebut Terdakwa bersama Sdr. Syahrial serta Sdr. Fitra langsung bergegas menuju rumah Terdakwa dan membagi-bagikan barang tersebut;

- Bahwa dari barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil dari rumah tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah jam tangan, 1 (satu) buah tas Notebook yang berisikan 1 (satu) buah Notebook merek Asus warna putih lengkap dengan chargernya dan 1 (satu) buah helm dan selebihnya dibawa oleh Sdr. Syahrial dan Sdr. Fitra;

- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Sabtu sekira bulan Juli 2020 pada pukul 09.00 WIB kembali melakukan pengambilan barang-barang pada sebuah rumah kosong yang beralamat Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada hari tersebut awalnya Terdakwa hendak menuju ke Pondok Baru dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih namun pada saat di perjalanan yakni di Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan kosong dan terkunci melihat rumah tersebut kemudian Terdakwa timbul niat untuk membobol masuk dan mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memutar motor dan kembali kerumah tersebut lalu masuk kejalan kebun yang berada disamping rumah dan memarkirkan sepeda motor Honda Beat dikebun belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah parang didalam kebun tersebut dan Terdakwa ambil lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut dan kemudian pada jendela sebelah kanan rumah tersebut Terdakwa rusak dengan cara mencongkelnya menggunakan parang;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut kemudian mengambil barang yang ada didalamnya berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak didalam kamar dalam sebuah lemari pakaian, 1 (satu) buah Kompor Gas satu tungku serta 1 (satu) buah tabung Gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 3 (tiga) bambu dalam karung yang terletak di dapur;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa barang-barang tersebut Terdakwa tidak jadi melanjutkan perjalanan ke Pondok dan langsung pulang kerumah membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa hasil dari mengambil barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk melengkapi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemilik rumah tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah benar merupakan barang-barang yang Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang pada rumah-rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit Note Book merk ASUS warna putih

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Str



lengkap dengan charger, 1 (satu) buah Cincin Emas 0,8 Gram lengkap dengan suratnya, 1 (satu) buah Cincin Emas 1,32 Gram lengkap dengan suratnya, 1 (satu) unit kotak Note Book merk ASUS warna putih, 1 (satu) lembar faktur pembelian Note Book merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah Kompor Gas satu tungku merk RINAI, 1 (satu) buah tabung Gas ukuran 3 kilogram warna hijau, 1 (satu) buah karung merk PHONSKA, 1 (satu) buah karung sandang warna putih, 1 (satu) buah jaket merk LIFTING warna hijau, 1 (satu) buah celana pendek merk ADIDAS, 1 (satu) buah masker warna abu-abu, 1 (satu) buah penutup kepala warna hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT No. Polisi BL 4327 ZA Nosin. JFZIE2253010 Noka. MH1JFZ128JK248536;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa mengambil barang-barang pada rumah kosong sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar perbuatan pertama Terdakwa lakukan pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 pada sebuah rumah kosong yang beralamat Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang ternyata adalah rumah dari Saksi Ayu Wulandari dan yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 pada sebuah rumah kosong yang beralamat di Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah adalah rumah dari Saksi Benni Aris Setiawan;
- Bahwa benar ketika Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang yang berada didalam rumah kosong yang beralamat di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Terdakwa lakukan bersama dengan Saudara Syahrial dan Saudara Fitra;
- Bahwa benar awal mula Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang yang berada didalam rumah kosong yang beralamat di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yakni pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul sekira pukul 01.00 WIB saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya di Kp. Karang Rejo, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah dan tidak lama kemudian datang Sdr. SYAHRIAL bersama dengan Sdr. Fitra dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil yang Terdakwa tidak ingat lagi No. Polisinya namun mobil tersebut berwarna hitam datang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Str



menjumpai dan menjemput Terdakwa untuk pergi ke rumah yang beralamat Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang mana rumah tersebut telah terdakwa cek sebelumnya dalam keadaan kosong;

- Bahwa benar sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Syahrial dan Sdr. Fitra sampai dilokasi kemudian memperhatikan keadaan sekitar rumah dan dalam sepi selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya membagi tugas yakni Sdr. Fitra menjaga diluar dengan memperhatikan kondisi sekitar rumah kemudian Terdakwa dan Sdr. Syahrial masuk kedalam rumah;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa merusak kunci gembok pintu rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan cara mencongkelnya;

- Bahwa benar setelah Terdakwa bersama Sdr. Syahrial masuk kedalam rumah tersebut kemudian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas Notebook yang berisikan 1 (satu) buah Notebook merek Asus warna putih lengkap dengan chargernya dan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) letaknya disamping rak TV, tepatnya diruang tamu, 3 (tiga) buah jam tangan yang tidak tahu mereknya terletak diatas lemari kecil, tepatnya diruangan tamu, 2 (dua) buah cincin emas lengkap dengan surat, letaknya didalam lemari, tepatnya didalam kamar dan 1 (satu) buah helm, letaknya diatas Loudspeker, tepatnya diruangan tamu;

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang dari rumah tersebut Terdakwa bersama Sdr. Syahrial serta Sdr. Fitra langsung bergegas menuju rumah Terdakwa dan membagi-bagikan barang tersebut;

- Bahwa benar dari barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil dari rumah tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah jam tangan, 1 (satu) buah tas Notebook yang berisikan 1 (satu) buah Notebook merek Asus warna putih lengkap dengan chargernya dan 1 (satu) buah helm dan selebihnya dibawa oleh Sdr. Syahrial dan Sdr. Fitra

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul pukul 09.00 WIB Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang pada sebuah rumah kosong yang beralamat Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah rumah dari Saksi Benni Aris Setiawan yang awalnya pada hari itu Terdakwa hendak menuju ke Pondok Baru dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih namun pada saat di perjalanan yakni di Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan kosong dan terkunci melihat rumah tersebut kemudian Terdakwa timbul niat untuk



membobol masuk dan mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut;

- Bahwa benar setelah melihat rumah tersebut yang terkunci dan dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa langsung memutar motor dan kembali kerumah tersebut lalu masuk kejalan kebun yang berada disamping rumah dan memarkirkan sepeda motor Honda Beat dikebun belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah parang didalam kebun tersebut dan Terdakwa ambil lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut dan kemudian pada jendela sebelah kanan rumah tersebut Terdakwa rusak dengan cara mencongkelnya menggunakan parang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut kemudian mengambil barang yang ada didalamnya berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak didalam kamar dalam sebuah lemari pakaian, 1 (satu) buah Kompor Gas satu tungku serta 1 (satu) buah tabung Gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 3 (tiga) bambu dalam karung yang terletak di dapur;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah yang beralamat di Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Terdakwa bawa kerumahnya di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar hasil dari perbuatan Terdakwa tersebut digunakan untuk melengkapi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ke-3,4 dan 5, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada malam hari pada sebuah rumah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;
4. Merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;;

Menimbang, bahwa, menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningwaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama SURYA ABADI Alias KASIM Bin SALEH;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “*mengambil*” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya seolah-olah dia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang di perbuatnya dan perbuatan yang di lakukan tersebut yaitu akan



memiliki barang, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengambil barang milik orang lain sebanyak dua kali yakni pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB pada sebuah rumah milik dari Saksi Ayu Wulandari yang beralamat di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah bersama dengan Sdr Syahrial dan Sdr Fitra dengan cara membagi tugas yakni Terdakwa merusak kunci gembok pintu depan rumah tersebut kemudian Sdr Fitra menjaga diluar rumah dan Terdakwa bersama Sdr. Syahrial masuk kedalam rumah tersebut yang kemudian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas Notebook yang berisikan 1 (satu) buah Notebook merek Asus warna putih lengkap dengan chargernya dan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) letaknya disamping rak TV, tepatnya diruang tamu, 3 (tiga) buah jam tangan yang tidak tahu mereknya terletak diatas lemari kecil, tepatnya diruangan tamu, 2 (dua) buah cincin emas lengkap dengan surat, letaknya didalam lemari, tepatnya didalam kamar dan 1 (satu) buah helm, letaknya diatas Loudspeker, tepatnya diruangan tamu;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang yang berada didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Syahrial dan Sdr. Fitra membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang kemudian barang-barang tersebut dibagi-bagikan dengan pembagian Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah jam tangan, 1 (satu) buah tas Notebook yang berisikan 1 (satu) buah Notebook merek Asus warna putih lengkap dengan chargernya dan 1 (satu) buah helm dan selebihnya dibawa oleh Sdr. Syahrial dan Sdr. Fitra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Benni Aris Setiawan pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, awalnya Terdakwa hendak pergi ke daerah pondok baru namun pada saat diperjalana Terdakwa melihat sebuah rumah yang beralamat di Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang pintunya dalam keadaan terkunci kemudian timbul niat Terdakwa untuk membobol rumah tersebut dan akhirnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat masuk kejalan kebun samping rumah tersebut

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Str



dan memarkirkan sepeda motor tersebut dikebun belakang rumah tersebut dan dikebun itu pula Terdakwa menemukan sebuah parang yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela rumah sebelah kanan dan setelah Terdakwa berhasil membuka jendela rumah Tersebut kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang yang ada didalamnya berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak didalam kamar dalam sebuah lemari pakaian, 1 (satu) buah Kompor Gas satu tungku serta 1 (satu) buah tabung Gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan beras sebanyak 3 (tiga) bambu dalam karung yang terletak di dapur kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa yang telah dua kali mengambil barang pada sebuah rumah yang pertama dilakukan pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 pada pukul 02.00 WIB dini hari dan kedua dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 pada pukul 09.00 WIB yang kondisi rumah keduanya dalam keadaan kosong dan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara merusak pintu dan jendela rumah tersebut yang mana perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai akses atau kunci dari rumah tersebut apalagi dengan cara Terdakwa yang setelah masuk kedalam rumah tersebut hanya mengambil barang-barang tertentu dan berdasarkan uraian fakta diatas pemilik masing-masing barang yang diambil oleh Terdakwa yakni Saksi Ayu Wulandari dan Saksi Benni Aris Setiawan tidak memberikan izin kepada Terdakwa baik itu untuk mengambil barang maupun untuk membiarkan Terdakwa masuk kedalam rumah sehingga terlihat jelas bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain untuk dikuasaianya seolah-olah barang tersebut miliknya adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang ada didalam masyarakat dan cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diawali dengan merusak pintu dan jendela rumah merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Wulandari dan Saksi Benni Aris Setiawan untuk dimilikinya dapat dikatakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pada malam hari pada sebuah rumah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam hari" menurut ketentuan pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan



matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam serta yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah pekarangan yang nampak terpisah dari sekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah diuraikan pada Ad.2 di atas telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yakni mengambil barang di rumah yang beralamat Kp. Bale Atu milik Saksi Ayu Wulandari dilakukan pada pukul 02.00 WIB dinihari yang merupakan waktu dimana matahari dalam keadaan terbenam dan Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Ayu Wulandari dengan merusak merusak kunci gembok pintu depan rumah dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan sebuah obeng bersama dengan Saudara Syahrial dan Saudara Fitra bertugas menjaga kondisi sekitar rumah, selain rumah Saksi Ayu Wulandari Terdakwa juga mengambil barang-barang didalam rumah milik Saksi Benni Aris Setiawan yang beralamat di Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan merusak jendela sebelah kanan rumah tersebut dengan cara Mencongkel menggunakan sebuah parang;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yakni pertama Terdakwa bersama dengan Sdr. Syahrial dan Sdr. Fitra mengambil barang milik dari Saksi Ayu Wulandari pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa memasuki rumah yang beralamat di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan dari rumah tersebut Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas Notebook warna hitam bercorak bunga warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit Notebook merek Asus warna putih dengan nomor seri S/N:E9N0CX493702399, MCODE:X200MA-KX436D, P/N:90NB04U1-M10850 lengkap dengan chargernya, uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah cincin emas beserta suratnya, 1 (satu) buah jam tangan merek Casio warna hitam silver, 1 (satu) buah jam tangan besi warna kuning, 1 (satu) buah helm merek Aral warna putih orange, 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 2 (dua) buah buku Rekening Bank BRI dan BRI Syari`ah an, Ayu Wulandari, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan kedua Terdakwa kembali melakukan perbuatannya yakni mengambil barang-barang milik Saksi Benni Aris Setiawan Bin Iklasdi pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekira pukul 09.00 WIB yang beralamat di Kp. Bale Redelong, Kecamatan Bale Atu, Kabupaten Bener Meriah dan pada rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji warna hijau seberat 3 (tiga) kilogram dan uang sejumlah lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat dua perbuatan Terdakwa yang berupa mengambil barang milik dari kepunyaan orang lain yakni pertama dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 bersama dengan Sdr.Syahrial dan Sdr. Fitra, kedua dilakukan oleh Terdakwa sendiri pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 dan perbuatan tersebut masing-masing berdiri sendiri terpisah antara satu dengan lainnya dan kedua perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis yakni mengambil barang milik orang lain sebagaimana termuat dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3,4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ke-3, 4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa sudah sepatasnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit Note Book merk ASUS warna putih lengkap dengan charger, 1 (satu) buah Cincin Emas 0,8 Gram lengkap dengan suratnya, 1 (satu) buah Cincin Emas 1,32 Gram lengkap dengan suratnya, 1 (satu) unit kotak Note Book merk ASUS warna putih dan 1 (satu) lembar faktur pembelian Note Book merk ASUS warna putih yang telah terbukti milik dari Saksi AYU WULANDARI Binti ZAHARI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi AYU WULANDARI Binti ZAHARI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kompor Gas satu tungku merk RINAI, 1 (satu) buah tabung Gas ukuran 3 kilogram warna hijau, 1 (satu) buah karung merk PHONSKA dan 1 (satu) buah karung sandang warna putih yang telah terbukti milik dari Saksi BENNI ARIS SETIAWAN Bin IKLASDI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi BENNI ARIS SETIAWAN Bin IKLASDI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket merk LIFTING warna hijau, 1 (satu) buah celana pendek merk ADIDAS, 1 (satu) buah masker warna abu-abu, dan 1 (satu) buah penutup kepala warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT No. Polisi BL 4327 ZA Nosin. JFZIE2253010 Noka. MH1JFZ128JK248536 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan pidananya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih Sekolah;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3,4 dan 5 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYA ABADI Als KASIM Bin SALEH yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) unit Note Book merk ASUS warna putih lengkap dengan charger;
 - 1 (satu) buah Cincin Emas 0,8 Gram lengkap dengan suratnya;
 - 1 (satu) buah Cincin Emas 1,32 Gram lengkap dengan suratnya;
 - 1 (satu) unit kotak Note Book merk ASUS warna putih;
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian Note Book merk ASUS warna putih;Dikembalikan kepada sdri. AYU WULANDARI
 - 1 (satu) buah Kompor Gas satu tungku merk RINAI;
 - 1 (satu) buah tabung Gas ukuran 3 kilogram warna hijau;
 - 1 (satu) buah karung merk PHONSKA;
 - 1 (satu) buah karung sandang warna putih;Dikembalikan kepada sdr. BENNI ARIS SETIAWAN
 - 1 (satu) buah jaket merk LIFTING warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana pendek merk ADIDAS;
 - 1 (satu) buah masker warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah penutup kepala warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT No. Polisi BL 4327 ZA Nosin. JFZIE2253010 Noka. MH1JFZ128JK248536; Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Rabu, tanggal 11

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H., Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUDASIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beny Kriswardana, S.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

MUDASIR, S.H.